

## **IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEADILAN SOSIAL DALAM PENDIDIKAN ISLAM: TANTANGAN DAN PELUANG**

**Nauval Satria Pratama<sup>1</sup>, Faza Sabila Firdaus<sup>2</sup>, Raihanna Zahwa<sup>3</sup>, Dika Putra Madya<sup>4</sup>,  
Abdul fadhil<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta  
Corresponden E-mail: [1nauval1404622035@unj.ac.id](mailto:1nauval1404622035@unj.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji implementasi nilai-nilai keadilan sosial dalam pendidikan Islam dengan menyoroti tantangan dan peluang transformasional yang dihadapi. Keadilan sosial dalam perspektif Islam menekankan prinsip kesetaraan, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan distribusi hak yang adil. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dan analisis kasus, penelitian ini mengidentifikasi dinamika penerapan nilai keadilan dalam konteks pendidikan Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pendidikan Islam memiliki landasan teologis dan historis yang kuat dalam mempromosikan keadilan sosial, pengembangannya masih terhambat oleh kurikulum yang cenderung normatif serta dominasi pendekatan pedagogis yang tekstual. Namun demikian, terdapat peluang strategis melalui integrasi prinsip keadilan dalam kurikulum, pendekatan pedagogis yang kontekstual, serta pengembangan kelembagaan yang inklusif. Studi kasus seperti Pondok Pesantren Al-Fatah dan komunitas Tasawuf Underground menunjukkan bahwa pendidikan Islam dapat menjadi instrumen pemberdayaan sosial yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kurikulum, pelatihan guru yang berorientasi pada kepekaan sosial, dan komitmen institusi dalam membangun ruang pendidikan yang adil dan inklusif.

**Kata kunci:** Pendidikan Islam; Keadilan Sosial; Reformasi Kurikulum; Pedagogi Inklusif; Pemberdayaan; Pesantren

### **Abstract**

*This study explores the implementation of social justice values within Islamic education, emphasizing both its challenges and transformative opportunities. Social justice in Islam advocates for equality, protection of marginalized groups, and equitable rights distribution. Employing a descriptive qualitative approach through literature review and case analysis, this study examines key texts and practices that reflect social justice in Islamic educational contexts. The findings reveal that while Islamic education possesses a strong foundation for promoting social justice, its development is hindered by overly normative curricula and a dominance of textual-based pedagogy. Nonetheless, opportunities arise through curricular integration of justice principles, contextual pedagogical models, and the development of inclusive institutional frameworks. Case studies such as Pondok Pesantren Al-Fatah and Tasawuf Underground demonstrate the potential of Islamic education as a vehicle for social empowerment and transformative change. The study recommends comprehensive curriculum reform, socio-critical teacher training, and institutional commitment to inclusivity as strategic efforts to foster a more just and progressive society through Islamic education.*

**Keywords:** Islamic Education; Social Justice; Curriculum Reform; Inclusive Pedagogy; Empowerment; Pesantren

### **Pendahuluan**

Keadilan sosial merupakan salah satu nilai inti dalam ajaran Islam yang menekankan pada distribusi hak dan tanggung jawab secara adil di tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pendidikan Islam, nilai ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional: ia

menjadi landasan dalam membentuk karakter peserta didik yang peduli terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Pendidikan Islam tidak cukup hanya mengajarkan aspek teologis dan ritual, tetapi juga harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai sosial seperti kesetaraan, kejujuran, empati, dan tanggung jawab dalam kehidupan nyata (Anida et al., 2024). Khususnya dalam praktik pendidikan Islam di Indonesia, nilai-nilai keadilan sosial telah diupayakan melalui berbagai pendekatan, baik kurikuler maupun kultural. Di Aceh misalnya, pendidikan fiqih tidak hanya diajarkan sebagai ilmu hukum, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kesadaran sosial melalui studi kasus, aktivitas lapangan, dan program pemberdayaan (Anida et al., 2024). Upaya semacam ini memperlihatkan bahwa pendidikan Islam dapat menjadi medium yang efektif dalam menyemai kepekaan terhadap isu-isu ketimpangan, diskriminasi, dan marjinalisasi.

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai keadilan sosial dalam pendidikan Islam belum sepenuhnya terwujud secara merata. Ketimpangan akses, minimnya integrasi nilai sosial dalam kurikulum, serta dominasi pendekatan pembelajaran tekstual menjadi sejumlah kendala utama (Faizin et al., 2024). Dalam kondisi ini, tantangan yang dihadapi pendidikan Islam bukan hanya berasal dari faktor internal seperti konservatisme pedagogis, tetapi juga dari faktor eksternal berupa globalisasi nilai, disrupsi teknologi, serta dominasi paradigma pendidikan kapitalistik yang cenderung mengabaikan dimensi moral dan spiritual (Salim & Aripin, 2025).

Tokoh-tokoh pendidikan Islam seperti TGKH. Zainuddin Abdul Majid telah lama menegaskan pentingnya pendidikan sebagai alat perjuangan sosial. Gagasannya menekankan bahwa pemerataan pendidikan merupakan bagian dari implementasi keadilan sosial yang dijamin konstitusi dan merupakan bagian dari cita-cita kebangsaan (Samidi & Suharno, 2018). Dengan membangun lembaga pendidikan di tengah keterbatasan sosial dan ekonomi, ia menunjukkan bahwa pendidikan Islam harus menjadi sarana pembebasan dan pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan itu, pendidikan modern menghadirkan peluang besar untuk mengaktualisasikan nilai keadilan sosial dalam pendidikan Islam. Pendekatan berbasis nilai (*value-based education*), integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan (Wulandari, 2024), dan model pendidikan yang inklusif dan interdisipliner menjadi beberapa alternatif yang dapat memperkuat peran pendidikan Islam dalam merespons persoalan ketidakadilan sosial. Dalam kerangka ini, pendidikan Islam perlu dirancang bukan hanya untuk mencetak individu yang taat secara ritual, tetapi juga kritis, solutif, dan berdaya dalam konteks sosialnya (Andini & Ndonga, 2024).

Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai keadilan sosial diimplementasikan dalam pendidikan Islam, dengan menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi serta peluang-peluang strategis yang dapat dimanfaatkan. Penelitian ini penting untuk memperkuat kembali orientasi pendidikan Islam sebagai instrumen transformasi sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*Library Research*). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni memahami dan mendeskripsikan secara mendalam implementasi nilai-nilai keadilan sosial dalam pendidikan Islam. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna

di balik fenomena sosial secara holistik dan kontekstual, serta menekankan pada kedalaman pemahaman ketimbang generalisasi statistik (Fiantika et al., 2022). Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang bertugas mengidentifikasi, memilah, serta menganalisis informasi secara kritis dan sistematis (Fadli, 2021). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yang melibatkan tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Fiantika et al., 2022). Analisis dilakukan secara induktif, dimulai dari identifikasi tema dan pola yang muncul dalam literatur terkait. Fokus utama kajian ini meliputi tiga aspek, yakni: (1) pemahaman konseptual nilai keadilan sosial dalam pendidikan Islam, (2) tantangan implementasi dalam aspek kurikulum, pedagogi, dan kelembagaan, serta (3) peluang integrasi nilai keadilan sosial di era kontemporer. Metode ini dipilih karena efisien dari sisi waktu dan biaya, serta relevan untuk menghasilkan temuan yang mendalam dan reflektif terhadap praktik pendidikan Islam di Indonesia (Haryono, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Keadilan Sosial dalam Islam

Keadilan sosial dalam Islam merupakan prinsip fundamental yang berakar kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya terbatas pada aspek hukum atau ekonomi, melainkan mencakup dimensi spiritual, sosial, dan moral. Kata *'adl* dalam bahasa Arab yang berarti adil, sering kali disebut dalam Al-Qur'an sebagai perintah langsung dari Allah kepada umat manusia (QS. An-Nahl [16]: 90), yang menunjukkan bahwa keadilan merupakan nilai sentral dalam pembentukan masyarakat Islam yang ideal (Almubarok, 2018). Secara konseptual, keadilan sosial dalam Islam menuntut distribusi hak dan kewajiban yang seimbang, tanpa adanya diskriminasi terhadap golongan tertentu. Hal ini mencakup pemberian hak kepada yang berhak, perlindungan terhadap yang lemah, serta penghapusan segala bentuk eksploitasi. Nilai ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan Tuhan, serta hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Keadilan dalam Islam memiliki cakupan yang luas, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik. Prinsip keadilan dalam ajaran Islam membentuk pola kehidupan yang dilandasi oleh kasih sayang, saling membantu, dan rasa tanggung jawab, bukan berdasarkan pertentangan antara kelas-kelas sosial. Pada dasarnya, manusia cenderung bersikap egois karena dorongan hawa nafsu, yang sering kali menyebabkan ketidakadilan terhadap sesama. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dalam perspektif Islam tidak cukup hanya melalui penerapan hukum dan regulasi, tetapi juga memerlukan proses pengendalian dan penyucian diri dari hawa nafsu (Almubarok, 2018).

Dalam literatur klasik, keadilan sering dikaitkan dengan konsep *maslahah* (kemaslahatan) dan *ihsan* (kebaikan yang melampaui keadilan). Keadilan dalam Islam bukan hanya mengenai penegakan aturan, tetapi juga pertimbangan kemanusiaan dan empati sosial. Ibn Taymiyyah, misalnya, menyatakan bahwa keadilan adalah prinsip yang menopang keberlangsungan negara, bahkan jika dipimpin oleh orang non-Muslim, selama keadilan ditegakkan (Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*). Lebih lanjut, Al-Qur'an juga mengancam keras tindakan-tindakan yang mencederai nilai keadilan sosial, seperti penimbunan harta (QS.

At-Takatsur [102]: 1-8), penindasan terhadap orang miskin dan yatim (QS. Al-Ma'un [107]: 1-3), serta praktik riba yang merugikan pihak lemah (QS. Al-Baqarah [2]: 275-279). Dengan demikian, keadilan sosial dalam Islam bukan hanya menjadi ideal normatif, melainkan menjadi syarat bagi terciptanya tatanan masyarakat yang beradab dan sejahtera.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, konsep keadilan sosial dalam Islam senafas dengan amanat konstitusi Indonesia, khususnya sila kelima Pancasila. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara ajaran agama dan nilai-nilai kebangsaan, yang memperkuat urgensi integrasi nilai keadilan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan.

### **Pendidikan Islam dan Nilai-nilai Keadilan Sosial**

Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk membentuk individu yang taat secara spiritual, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial. Dalam konteks ini, nilai-nilai keadilan sosial menjadi bagian yang integral dari misi pendidikan Islam, sebagaimana tercermin dalam konsep *tarbiyah* yang mencakup dimensi intelektual, moral, dan sosial (Mubin, 2021). Pendidikan Islam diharapkan dapat menanamkan kesadaran tentang pentingnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat melalui proses pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan etika sosial. Nilai-nilai keadilan sosial dalam pendidikan Islam mencakup kesetaraan dalam memperoleh pendidikan, penghormatan terhadap hak-hak individu dan kolektif, serta pembentukan kepekaan terhadap ketimpangan dan penindasan. Hal ini dapat diwujudkan melalui kurikulum yang menekankan nilai empati, tanggung jawab sosial, serta pemberdayaan kelompok marjinal. Misalnya, dalam pelajaran fikih, isu zakat, sedekah, dan tanggung jawab sosial umat dapat digunakan sebagai alat untuk membangun pemahaman siswa terhadap konsep keadilan distribusi dan solidaritas sosial.

Implementasi nilai-nilai keadilan sosial juga tampak dalam prinsip *ta'lim* dan *ta'dib*, di mana pendidikan tidak hanya dipandang sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga penanaman nilai dan adab (Zalsabella P et al., 2023). Dalam hal ini, guru memiliki peran penting sebagai teladan dalam menerapkan prinsip keadilan, baik dalam perlakuan terhadap siswa maupun dalam menyampaikan materi pembelajaran. Sikap adil guru terhadap seluruh siswa tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya adalah bagian dari praktik nyata keadilan sosial dalam pendidikan Islam.

Lebih lanjut, pendidikan Islam juga berperan dalam menumbuhkan kesadaran kritis terhadap ketidakadilan struktural. Melalui pendekatan kontekstual dan integratif, peserta didik diajak untuk tidak hanya memahami ajaran Islam secara tekstual, tetapi juga merefleksikannya dalam realitas sosial. Hal ini penting agar siswa tidak sekadar menjadi hafidz atau pengamal ajaran Islam secara ritual, tetapi juga menjadi agen perubahan yang peduli terhadap problematika umat, seperti kemiskinan, diskriminasi, dan ketimpangan akses pendidikan. Nilai-nilai keadilan sosial yang ditanamkan dalam pendidikan Islam antara lain:

- a. Kesetaraan (Al-Musawah): Semua manusia memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan dan diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.
- b. Empati dan Solidaritas Sosial: Mendorong siswa untuk peduli terhadap sesama, membantu yang lemah, dan membangun semangat kebersamaan.
- c. Tanggung Jawab (Al-Mas'uliyah): Membentuk karakter yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya.

- d. Kebebasan dalam Kebenaran (*Al-Hurriyyah*): Menumbuhkan keberanian berpikir kritis dalam bingkai nilai-nilai Islam.
- e. Amanah dan Kejujuran (*Al-Amanah wa Ash-Shidq*): Menanamkan integritas dan kejujuran sebagai dasar interaksi sosial dan akademik.
- f. Perlindungan terhadap yang Lemah (*Himayah li al-Dhu'afa*): Memihak pada kelompok rentan dan memperjuangkan keadilan bagi mereka.
- g. Distribusi Keadilan (*Tawzi' al-'Adl*): Menjamin akses pendidikan dan sumber daya secara merata, tanpa memusatkannya pada kelompok atau wilayah tertentu saja.

Melalui internalisasi nilai-nilai tersebut, pendidikan Islam diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga adil, empatik, dan aktif dalam memperjuangkan kemaslahatan sosial. Dalam kerangka inilah, pendidikan Islam berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang berkeadaban dan berkeadilan.

### **Tantangan dalam Implementasi Keadilan Sosial dalam Pendidikan Islam**

Implementasi nilai-nilai keadilan sosial dalam sistem pendidikan Islam dihadapkan pada serangkaian tantangan kompleks yang bersifat struktural, kurikuler, hingga pedagogis. Salah satu tantangan utama terletak pada hegemoni kurikulum yang cenderung bersifat normatif-doktrinal. Banyak kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) masih terfokus secara dominan pada aspek teologi (*aqidah*) dan fikih ibadah individual, sementara porsi untuk pembahasan fikih sosial (*muamalah ijtimaiyah*) yang secara langsung berkaitan dengan isu keadilan, kesetaraan, dan hak-hak sosial masih sangat terbatas. Dikutip dari Fauzi (2023), kurikulum yang lebih mementingkan kesalahan ritualistik berisiko menghasilkan peserta didik yang secara personal taat beribadah, namun gagap dalam merespons isu-isu ketidakadilan sosial di sekitarnya. Akibatnya, terjadi dikotomi antara kesalahan individu dengan kesalahan sosial, yang seharusnya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dalam ajaran Islam.

### **Peluang Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Pendidikan Islam dan Studi kasus**

Dewasa ini, pendidikan Islam tengah menghadapi tantangan dalam hal keadilan sosial. Pendidikan Islam memiliki potensi yang besar untuk memacu keadilan sosial melalui internalisasi nilai-nilai universal seperti rahmah (kasih sayang), 'adl (keadilan), dan kesetaraan, yang mana hal ini secara eksplisit termaktub dalam Al Quran dan Hadits, yang membahas tentang prinsip bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dan setara untuk diperlakukan secara adil dengan mengesampingkan status sosial, hubungan pribadi, ataupun ekonomi (Nurain, 2024). Dengan kata lain, pendidikan Islam memiliki kaidah-kaidah pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam mendorong keadilan sosial secara menyeluruh, baik di ruang kelas, lingkungan sekolah, maupun dalam struktur kelembagaan pendidikan. Akan tetapi, agar nilai-nilai ini tidak berhenti sebagai wacana tanpa implementasi, perlu dilakukan internalisasi keadilan yang sistematis melalui pendekatan pembelajaran yang kooperatif, integrasi kurikulum, dan program ekstrakurikuler yang inklusif. Dalam konteks ini, apabila pendidikan Islam hanya terbatas pada pengajaran teks semata tanpa mempertimbangkan korelasinya dalam konteks sosial dan kehidupan nyata, maka nilai keadilan cenderung berisiko kehilangan kekuatan transformasionalnya dan menjadi tidak berdampak pada perubahan sosial, begitupun sebaliknya, apabila nilai-nilai tersebut dijadikan landasan dalam proses pembelajaran, maka pendidikan Islam memiliki potensi yang kuat untuk melahirkan generasi yang memiliki kesadaran sosial, menjunjung tinggi solidaritas dalam kehidupan, dan menolak segala bentuk diskriminasi (Salim & Aripin, 2025).

Di tengah berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pendidikan Islam, terdapat pula beberapa contoh nyata inovasi kelembagaan yang berhasil direalisasikan. Inovasi yang pertama adalah Pondok Pesantren Waria Al Fatah yang didirikan di Yogyakarta oleh Shinta Ratri sejak 2008. Pondok pesantren ini telah menjadi wadah yang menyediakan ruang aman bagi seseorang transgender untuk belajar Islam, beribadah, dan dapat dihormati sebagai bagian dari umat Islam. Dalam perjalanannya mengembangkan pembelajaran keislaman bagi transgender, pada tahun 2016 pondok pesantren ini mengalami tekanan dari kelompok konservatif. Ini menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial dan inklusi bisa diterapkan secara nyata melalui keberanian lembaga dalam menghadapi resistensi dan menetapkan nilai-nilai universal ke dalam praktik pendidikan (Syam, dkk., 2022).

Kedua, contoh konkret dari pendidikan Islam yang menggabungkan keadilan sosial adalah Pesantren Tasawuf Underground di Ciputat, yang didirikan oleh Ustadz Halim Ampia untuk menampung anak-anak punk dan anak jalanan yang seringkali dikucilkan dari sistem pendidikan formal. Pesantren ini menggabungkan pendidikan agama, seperti doa, zikir, dan pelajaran, dengan pelatihan keterampilan hidup, seperti menenun sutra, binatu, dan kewirausahaan, bersamaan dengan membangun kembali harga diri para siswa melalui peran sosial yang aktif di masyarakat (Musaddad, 2023). Perubahan ini terlihat jelas, misalnya, pada kasus seorang pemuda bertato yang dulunya hidup di jalanan dan mengonsumsi narkoba. Setelah bergabung dengan pesantren Tasawuf Underground, ia kini rajin beribadah, mengaji di masjid, dan aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan lingkungan (Ridwan & Firmansyah, 2019). Pesantren ini membuktikan bahwa ketika nilai-nilai Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan diterapkan secara holistik, pendidikan Islam dapat menjadi alat untuk memberdayakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara spiritual, ekonomi, dan sosial.

Dari contoh nyata diatas dapat disimpulkan bahwa jika pendidikan Islam bersifat inklusif dan kontekstual, maka pendidikan Islam memiliki potensi besar untuk mendorong keadilan sosial. Nilai-nilai seperti 'adl (keadilan), rahmah (kasih sayang), dan kesetaraan dapat menjadi dasar dari program, metode, dan struktur kelembagaan yang adil. Meskipun masih ada tantangan, seperti diskriminasi internal di sekolah-sekolah Islam, studi kasus seperti Pondok Pesantren Waria Al-Fatah dan Pesantren Tasawuf Underground menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dapat memberdayakan masyarakat yang terpinggirkan. Dengan reformasi kelembagaan dan keberanian, pendidikan Islam dapat menjadi kekuatan transformatif dalam membangun masyarakat yang setara dan bermartabat.

## **SIMPULAN**

Implementasi nilai-nilai keadilan sosial dalam pendidikan Islam merupakan keniscayaan yang tidak hanya memperkuat dimensi spiritual peserta didik, tetapi juga membentuk kesadaran sosial yang kritis dan solutif. Meskipun tantangan masih ditemukan dalam bentuk kurikulum yang belum holistik, pendekatan pedagogis yang belum kontekstual, dan resistensi terhadap inklusivitas, sejumlah studi kasus menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen transformasi sosial. Pesantren-pesantren inklusif seperti Al-Fatah dan Tasawuf Underground membuktikan bahwa nilai-nilai Islam seperti rahmah, 'adl, dan kesetaraan dapat diimplementasikan secara nyata untuk memberdayakan kelompok marginal. Oleh karena itu, dengan integrasi nilai keadilan dalam kurikulum, pendekatan pembelajaran yang kontekstual, serta keberanian kelembagaan dalam

menghadirkan model pendidikan yang progresif, pendidikan Islam mampu mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkeadaban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anida, R., Ristawati, Y., Sri, Y., & Syukur, M. (2024). Fiqih dan keadilan sosial: Perspektif pendidikan agama Islam. *Al-Faiza: Journal of Islamic Education Studies*, 2(3), 260.
- Faizin, J., Helandri, J., & Supriadi. (2024). Implementasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam konteks modern. *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 7(1), 94–95.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Haryono, E. (2023). Metodologi penelitian kualitatif di perguruan tinggi keagamaan Islam. *An-Nuur: The Journal of Islamic Studies*, 7(1), [halaman jika tersedia].
- Musaddad, A. (2023). Strategi pendidikan akhlak pada punkers (Studi kasus di Pondok Tasawuf Underground Ciputat, Tangerang Selatan) (Tesis Magister, IAIN Kediri). Repository Institusi. <https://etheses.iainkediri.ac.id/9754/>
- Nurain, S. N. D. (2024). Prinsip keadilan sosial dalam Islam: Studi teks Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)*, 4(1), 35–43. <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/jinsa/article/view/5003>
- Ridwan, T., & Firmansyah, A. (2019, Maret 18). Tasawuf Underground, melawan stigma negatif anak "punk". *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/811712/tasawuf-underground-melawan-stigma-negatif-anak-punk>
- Salim, M., & Aripin, S. (2025). Pendidikan Islam dan keadilan sosial: Perspektif historis dan kontemporer. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran*, 7(1), 538–547. <https://journalpedia.com/1/index.php/jipp/article/view/1>
- Samidi, R., & Suharno. (2018). Implementasi nilai keadilan sosial melalui pendidikan perspektif TGKH. Zainuddin Abdul Majid. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 3(2), 376–377.
- Syam, S. H., Sulfikar, Rahmatullah, & Darwis. (2022). Persepsi masyarakat terhadap waria di Pondok Pesantren Al-Fatah Yogyakarta. *MIMBAR: Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 8(2). <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/mimbar/article/view/6456>
- Wulandari, C. E. (2024). Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kurikulum pendidikan Islam: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal TarbiyahMu*, 4(2), 22–23.